

KIM

Pesan Sabu Lewat Facebook, Dua Orang Pecandu Narkoba Dicidaduk Satresnarkoba Polres Purbalingga

Narsono Son - PURBALINGGA.KIM.WEB.ID

Oct 12, 2023 - 19:09



PURBALINGGA - Satresnarkoba Polres Purbalingga berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dua tersangka diamankan berikut barang buktinya dalam kurun waktu satu pekan.

Kasat Reserse Narkoba Polres Purbalingga AKP Achirul Yahya dalam konferensi pers, Kamis (12/10/2023) mengatakan Satresnarkoba Polres Purbalingga mengungkap dua kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dua pelaku diamankan berikut barang buktinya.



Tersangka pertama yaitu TKT (34) warga Desa Sambeng Kulon, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Tersangka diamankan pada Selasa (26/9/2023) sekira jam 21.30 WIB di wilayah Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga.

Tersangka kedua yaitu PT (48) warga Desa Onje, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Tersangka diamankan di wilayah Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga pada Rabu (4/10/2023) sekira jam 17.00 WIB.

"Kedua tersangka membeli narkotika jenis sabu melalui aplikasi Facebook. Kemudian setelah dilakukan pembayaran melalui transfer barang dikirim suatu tempat kemudian diambil untuk digunakan sendiri," jelas Kasat Reserse Narkoba didampingi Plt Kasihumas Iptu Imam Saefudin dan Kaurbinops Satresnarkoba Ilda Sugiono.

Tersangka TKT mengaku memakai narkoba sudah dua kali. Yang pertama diberi oleh teman sedangkan keduanya membeli sendiri hingga diamankan oleh polisi saat mengambil pesanan. Ia mengaku memakai sabu karena ada masalah rumah tangga dengan istrinya.

Barang bukti yang diamankan dari tersangka TKT yaitu 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor \pm 0,36 gram; 1 (satu) buah bungkus bekas rokok On Line warna Ungu dan 1 (satu)

unit HP Lava warna Gold.

Sementara itu, tersangka PT mengaku memakai sabu untuk mendukung pekerjaan. Tersangka yang bekerja sebagai sopir travel memakai sabu agar tubuh menjadi fit saat bekerja.

Barang bukti yang diamankan dari tersangka PT yaitu 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor ± 0,51 gram; 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Dji Sam Soe Magnum filter warna hitam; 1 (satu) buah buntalan tissue warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Realmi C11 warna abu-abu hitam.

"Tersangka PT merupakan residivis kasus narkotika jenis sabu. Yang bersangkutan pernah dihukum pada tahun 2015 akibat memakai sabu dan dihukum sembilan bulan penjara di Rutan Purbalingga," ungkapnya.

Kasat Reserse Narkoba menambahkan kepada kedua tersangka yang diamankan dikenakan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1 Miliar dan paling banyak Rp. 10 Miliar," jelasnya.

(Humas Polres Purbalingga)